



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
YANG BERKANTOR PUSAT DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang berkantor pusat di luar negeri, diperlukan pengaturan mengenai kelembagaan dan operasional kantor perwakilan di Indonesia sebagai bagian dari perwujudan nilai-nilai filosofis negara hukum dan prinsip kehati-hatian dalam sektor jasa keuangan;
- b. bahwa perkembangan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan secara global telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi dan keuangan lintas batas negara, diperlukan kerangka pengaturan yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi nasional dengan membuka peluang kerja sama dan alih informasi melalui keberadaan kantor perwakilan secara legal dan terpantau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA YANG BERKANTOR PUSAT DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVL adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
2. Kantor Perwakilan PVL yang selanjutnya disebut KPPVL adalah kantor dari PVL yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak sebagai penghubung antara PVL yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.

BAB II
PERIZINAN PEMBUKAAN KPPVL

Bagian Kesatu
Perizinan Pembukaan KPPVL

Pasal 2

- (1) PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang akan membuka KPPVL di Indonesia harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kinerja dan reputasi yang baik; dan
 - b. memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.
- (2) KPPVL berkantor pusat di ibu kota provinsi.

Pasal 3

- (1) PVL yang akan membuka KPPVL harus terlebih dahulu memperoleh izin pembukaan KPPVL dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri harus mengajukan permohonan izin pembukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan izin pembukaan yang terdiri atas:
 - a. tujuan pembukaan KPPVL di Indonesia;
 - b. salinan akta pendirian badan hukum PVL yang berkantor pusat di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - c. salinan dokumen dan/atau informasi surat resmi terkait izin usaha PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;
 - d. salinan dokumen dari otoritas negara setempat yang menyatakan:
 1. PVL memenuhi aspek prudensial dan perilaku pasar;
 2. PVL tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan, persyaratan, standar dari otoritas dan/atau pemerintah negara setempat;
 3. persetujuan untuk membuka KPPVL di Indonesia; dan
 4. PVL yang berkantor pusat di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi baik;
 - e. laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen;
 - f. laporan keuangan terkini dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri;
 - g. calon pemimpin KPPVL disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - h. izin tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang bagi calon pemimpin KPPVL berkewarganegaraan asing;
 - i. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KPPVL;
 - j. surat pernyataan dari pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang menyatakan komitmen KPPVL untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
 - k. rencana kerja KPPVL untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pertama;

1. daftar nasabah atau calon nasabah di Indonesia bagi PVL yang berkantor pusat di luar negeri beserta rincian portofolio pembiayaan; dan
 - m. data alamat lengkap KPPVL disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.
- (3) Surat permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sesuai dengan format formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (4) Surat permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pemimpin KPPVL.

Pasal 4

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin pembukaan KPPVL diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen persyaratan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri.
- (4) Pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri harus menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, KPPVL dianggap membatalkan permohonan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke KPPVL dalam rangka analisis dan penelitian atas kesesuaian dokumen.
- (7) Dalam hal permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan KPPVL.
- (8) Dalam hal permohonan izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat

berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri disertai dengan alasan penolakan.

- (9) Dalam hal KPPVL yang telah memperoleh izin pembukaan KPPVL belum melakukan kegiatan sebagai KPPVL dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pemberian izin pembukaan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (7), izin pembukaan KPPVL yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 5

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemimpin KPPVL.
- (2) Calon pemimpin KPPVL wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (3) Calon pemimpin KPPVL yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang pada kantor pusat PVL yang berkantor pusat di luar negeri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal calon pemimpin KPPVL yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persetujuan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.
- (5) KPPVL wajib menginformasikan pengangkatan pemimpin KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau dokumen pengangkatan dari pejabat yang berwenang pada kantor pusat PVL yang berkantor pusat di luar negeri.
- (6) Dalam hal calon pemimpin KPPVL tidak disetujui berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan, KPPVL mengajukan calon pemimpin KPPVL pengganti untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat pemimpin KPPVL yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, KPPVL wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.

- (2) Informasi pemberhentian, pengunduran diri, atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung mengenai pemberhentian, pengunduran diri, atau yang menyatakan meninggal dunia.

Pasal 7

- (1) Pemimpin KPPVL wajib bertempat tinggal di Indonesia.
- (2) Pemimpin KPPVL bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan KPPVL.
- (3) Pemimpin KPPVL dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai pemimpin perusahaan lain dan/atau lebih dari 1 (satu) kantor perwakilan perusahaan asing.

Pasal 8

KPPVL yang memanfaatkan tenaga kerja asing harus mematuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan/atau Pasal 6 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan/atau ayat (3), KPPVL dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.

Pasal 10

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III KEGIATAN KPPVL

Bagian Kesatu Kegiatan KPPVL

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan KPPVL:
 - a. memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - b. membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi pembiayaan yang berada di Indonesia;
 - c. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - d. melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan PVL yang berkantor pusat di luar negeri;
 - e. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - f. memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
 - g. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki KPPVL atau sebaliknya;
 - h. mendorong peningkatan penyertaan modal dan/atau pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah;
 - i. memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen atau nasabah; dan/atau
 - j. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPVL dapat melakukan kerja sama dengan PVL di Indonesia.
- (3) KPPVL dilarang melakukan kegiatan usaha PVL.

Pasal 12

- (1) KPPVL wajib menyampaikan laporan triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan format formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
 - a. debitur/perusahaan pasangan usaha di Indonesia yang menerima pembiayaan/penyertaan modal dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - b. nilai pembiayaan/penyertaan modal;
 - c. sektor ekonomi;
 - d. lokasi;
 - e. tanggal penempatan pembiayaan; dan
 - f. jatuh tempo (untuk skema pembiayaan).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) KPPVL wajib menyampaikan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana kerja KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian kegiatan yang akan dilakukan KPPVL untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan mengacu pada kegiatan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (3) KPPVL wajib menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh pemimpin KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 November.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, rencana kerja disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila batas akhir penyampaian rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian rencana kerja.

Pasal 14

- (1) KPPVL wajib menyampaikan laporan realisasi rencana kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan realisasi rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh pemimpin KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.
- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.

Pasal 15

- (1) KPPVL wajib melaporkan perubahan alamat KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat.
- (2) Pelaporan perubahan alamat KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemimpin KPPVL dengan melampirkan dokumen:
 - a. data mengenai alamat KPPVL; dan
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung.

Pasal 16

- (1) Pemimpin KPPVL wajib menyampaikan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum kantor pusat dari KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum disahkan oleh otoritas negara setempat, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. memberikan penetapan nama KPPVL dengan nama yang baru; dan/atau
 - b. melakukan pencatatan atas perubahan bentuk badan hukum kantor pusat dari KPPVL, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen pendukung diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum menerima dokumen pendukung secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan belum dapat melakukan pencatatan terkait perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum KPPVL yang baru dalam *database* Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 17

- (1) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan KPPVL.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (5) Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 16 ayat (1), KPPVL dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.

Pasal 18

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Terhadap KPPVL

Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap KPPVL.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi kepada KPPVL.
- (4) KPPVL wajib menyampaikan data dan informasi atas permintaan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Pengawasan terhadap KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan kepatuhan KPPVL terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Pengawasan terhadap KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengawasan lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.

Pasal 21

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V PENUTUPAN KPPVL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penutupan KPPVL.
- (2) Penutupan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. permintaan kantor pusat dari KPPVL;
 - b. izin usaha kantor pusat KPPVL dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat; atau
 - c. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penutupan KPPVL oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penutupan KPPVL.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penutupan KPPVL

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang di kantor pusat KPPVL mengajukan permohonan penutupan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan:
 - a. alasan penutupan KPPVL; dan
 - b. surat pernyataan bahwa:
 1. kewajiban KPPVL kepada pihak lain telah diselesaikan yang disertai bukti penyelesaian dan/atau termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian; dan
 2. jika terdapat tuntutan di kemudian hari menjadi tanggung jawab kantor pusat KPPVL; dan

- c. pihak di Indonesia yang ditunjuk mewakili KPPVL untuk melakukan penyelesaian kewajiban sebagaimana yang tercakup dalam skema penyelesaian.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penutupan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal:
 - a. dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
 - b. seluruh kewajiban KPPVL telah diselesaikan, termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian.

Bagian Ketiga

Penutupan KPPVL karena Pencabutan Izin Usaha PVL yang Berkantor Pusat di Luar Negeri oleh Otoritas Negara Setempat

Pasal 24

- (1) KPPVL wajib menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal kantor pusat KPPVL dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat.
- (2) Dalam hal kantor pusat KPPVL dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penutupan KPPVL.
- (3) Dengan penerbitan keputusan penutupan KPPVL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPVL wajib:
 - a. menghentikan kegiatan KPPVL; dan
 - b. menyelesaikan seluruh kewajiban.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut KPPVL

Pasal 25

- (1) Penutupan KPPVL diinformasikan oleh kantor pusat KPPVL kepada otoritas berwenang di negara setempat setelah tanggal diterbitkannya keputusan penutupan KPPVL dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penutupan KPPVL sehubungan dengan izin usaha kantor pusat KPPVL dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat.

Pasal 26

Laporan pelaksanaan penutupan KPPVL yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) atau laporan pelaksanaan penutupan KPPVL atas penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), harus disampaikan oleh pihak yang ditunjuk mewakili KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penutupan KPPVL oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Sejak tanggal keputusan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), KPPVL tidak diperkenankan melakukan kegiatan KPPVL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 28

KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan/atau ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 29

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) KPPVL wajib mempertanggungjawabkan setiap dokumen yang disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan merupakan dokumen sesuai dengan dokumen aslinya.
- (3) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan disampaikan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

KPPVL wajib mengadministrasikan seluruh dokumen dalam permohonan pembukaan KPPVL.

Pasal 32

Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan asas resiprokal dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan KPPVL.

Pasal 33

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 34

- (1) KPPVL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau Pasal 31, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal KPPVL telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan/atau Pasal 31, KPPVL dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPPVL.

Pasal 35

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pemimpin KPPVL sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang telah beroperasi di Indonesia sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus memperoleh persetujuan pembukaan KPPVL dari Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku; dan/atau
- b. penyaluran modal atau pembiayaan yang telah dilakukan oleh KPPVL sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat dilakukan sampai dengan penyaluran modal atau pembiayaan berakhir.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
YANG BERKANTOR PUSAT DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki kantor cabang atau anak perusahaan di Indonesia mendirikan kantor perwakilan untuk melakukan pemasaran dan kegiatan lainnya. Keberadaan kantor perwakilan tersebut sebagai jalur informasi dalam memasarkan produk perusahaan kepada mitra bisnis.

Kantor perwakilan secara umum diperkenankan dan telah diatur dalam regulasi pemerintah dan perjanjian internasional. Dalam rangka penguatan regulasi dan pengawasan, perlu dipertegas batasan kegiatan yang diperkenankan serta kewajiban bagi kantor perwakilan perusahaan atau badan hukum tersebut selama beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan landasan hukum yang mengatur pembukaan kantor perwakilan di sektor lembaga jasa keuangan, khususnya PVL.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara umum memuat materi pokok diantaranya pengaturan perizinan pembukaan KPPVL, kegiatan KPPVL, pengawasan terhadap KPPVL, dan pelaksanaan penutupan KPPVL.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki kinerja yang baik” adalah PVL yang berkantor pusat di luar negeri memiliki kinerja positif antara lain yang ditunjukkan dengan dibukukannya laba pada laporan keuangan dari PVL dimaksud.

Yang dimaksud dengan “memiliki reputasi yang baik” dapat dicerminkan dengan PVL yang berkantor pusat di

luar negeri tidak dikenakan sanksi akibat pelanggaran berat dari otoritas setempat.

Huruf b

Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia tercantum dalam surat pernyataan yang menyatakan komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia yang dimuat dalam rencana kerja bahwa KPPVL akan mendorong peningkatan pembiayaan dari kantor pusat dan/atau kantor cabang di luar negeri, antara lain untuk membiayai proyek sektor prioritas yang didasarkan pada kebijakan pemerintah mendukung pembangunan nasional, seperti pembangunan energi terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri” adalah pejabat yang dinyatakan memiliki kewenangan untuk mewakili kantor pusat PVL di luar negeri berdasarkan anggaran dasar PVL yang bersangkutan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan terkini” adalah laporan keuangan untuk periode yang paling mendekati waktu penyampaian permohonan izin pembukaan KPPVL kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor dapat berupa antara lain perjanjian sewa gedung atau surat keterangan instansi terkait jika dimiliki oleh instansi pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (2).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh kerja sama yang dapat dilakukan antara KPPVL dengan PVL di Indonesia antara lain berupa kerja sama pertukaran informasi dalam rangka menggali potensi akses pasar di negara masing-masing maupun dalam bentuk kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada masing-masing entitas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh: Laporan realisasi rencana kerja tahun 2026 disampaikan paling lambat 15 Februari 2027.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen perubahan anggaran dasar (atau yang disetarakan), yang memuat informasi terkait perubahan nama dan/atau perubahan bentuk badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi” adalah data dan informasi sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Kewajiban KPPVL kepada pihak lain antara lain kewajiban pembayaran gaji terutang, pembayaran biaya kantor, perpajakan dan biaya lain yang relevan. Penetapan skema penyelesaian termasuk rencana dan jadwal penyelesaian kewajiban KPPVL.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Untuk “permohonan perizinan” antara lain mencakup permohonan izin pembukaan KPPVL.
Untuk “permohonan persetujuan” antara lain mencakup permohonan persetujuan kegiatan lain dan/atau permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemimpin KPPVL.
Untuk “pelaporan” antara lain mencakup laporan triwulan, laporan realisasi rencana kerja, dan/atau laporan perubahan alamat KPPVL.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk data elektronik dilakukan melalui surat elektronik melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat mailingroomwismul@ojk.go.id dan ditujukan kepada:

- a. Untuk permohonan perizinan dan permohonan persetujuan:
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Wisma Mulia 2
Jalan Gatot Subroto Kav. 42
Jakarta 12710; dan/atau
- b. Untuk pelaporan:
 1. bagi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura:
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 2. bagi perusahaan pergadaian:
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, Pergadaian, dan Koordinasi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Regional,
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
 3. bagi penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi:
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710; dan/atau

4. bagi lembaga pembiayaan ekspor impor dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan:
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan,
Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa
Keuangan
Gedung Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40
Jakarta 12710;
dengan tembusan kepada Kepala Departemen Pengelolaan
Data dan Statistik.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

- a. mendukung kebijakan nasional;
- b. menjaga kepentingan publik;
- c. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- d. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
KANTOR PERWAKILAN LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, DAN LEMBAGA JASA
KEUANGAN LAINNYA YANG BERKANTOR
PUSAT DI LUAR NEGERI

FORMULIR 1:
PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KPPVL

Nomor	:, 20...
Lampiran	:	
Perihal	:	Permohonan Izin Pembukaan KPPVL	

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Wisma Mulia 2 Jalan Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710		
Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkantor Pusat di Luar Negeri, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai KPPVL:		
Nama	:
Alamat	: Kota: Provinsi: Kode Pos: Nomor Telepon:
Email	:
Adapun tujuan pembukaan KPPVL untuk		
Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen sebagai berikut:		
1.	tujuan pembukaan KPPVL di Indonesia;	
2.	salinan akta pendirian badan hukum PVL yang berkantor pusat di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;	
3.	salinan dokumen dan/atau informasi surat resmi terkait izin usaha PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;	
4.	salinan dokumen dari otoritas negara setempat yang menyatakan:	
	a.	PVL memenuhi aspek prudensial dan perilaku pasar;
	b.	PVL tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan, persyaratan, standar dari otoritas dan/atau pemerintah negara setempat;
	c.	persetujuan untuk membuka KPPVL di Indonesia; dan
	d.	PVL yang berkantor pusat di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi baik.
5.	laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen;	
6.	laporan keuangan terkini dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri;	
7.	calon pemimpin KPPVL disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;	

8.	izin tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang bagi calon pemimpin KPPVL berkewarganegaraan asing;
9.	rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KPPVL;
10.	surat pernyataan dari pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang menyatakan komitmen KPPVL untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
11.	rencana kerja KPPVL untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pertama;
12.	daftar nasabah atau calon nasabah di Indonesia bagi PVL yang berkantor pusat di luar negeri beserta rincian portofolio pembiayaan; dan
13.	data alamat lengkap KPPVL disertai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan izin pembukaan KPPVL ini dapat menghubungi Sdr/Sdri..... melalui alamat surat elektronik dan nomor telepon.....

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu**), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pejabat Berwenang *

.....
(Nama jelas* dan tanda tangan)

*) Sebutkan

**) Coret yang tidak perlu

FORMULIR 2:
SELF ASSESMENT PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KPPVL

<div></div> <div>FORMULIR SELF ASSESSMENT IZIN PEMBUKAAN KPPVL</div>				
Nama : Perusahaan :				
Nomor Surat : Permohonan :				
Tanggal Surat : Permohonan :				
Deskripsi : Singkat Tentang Kegiatan Yang Dilakukan :				
Contact Person : (Nama, Telp/e-mail)				
NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Apakah surat permohonan ditandatangani oleh pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nama penandatangan surat: ...
2.	Apakah permohonan telah melampirkan tujuan pembukaan KPPVL di Indonesia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Apakah permohonan telah melampirkan salinan akta pendirian badan hukum PVL yang berkantor pusat di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Apakah permohonan telah melampirkan salinan dokumen dan/atau informasi resmi terkait izin usaha PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

5.	Apakah permohonan telah melampirkan salinan dokumen dari otoritas negara setempat yang menyatakan:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
a.	PVL memenuhi aspek prudensial dan perilaku pasar?;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b.	PVL tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan, persyaratan, standar dari otoritas dan/atau pemerintah negara setempat?;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c.	persetujuan untuk membuka KPPVL di Indonesia?; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d.	PVL yang berkantor pusat di luar negeri memiliki kinerja dan reputasi baik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Apakah permohonan telah melampirkan laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen?			
7.	Apakah permohonan telah melampirkan laporan keuangan terkini dari PVL yang berkantor pusat di luar negeri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Apakah permohonan telah melampirkan penjelasan mengenai calon pemimpin KPPVL disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Apakah permohonan telah melampirkan dokumen izin tetap dan surat bekerja dari instansi yang berwenang, bagi calon pemimpin KPPVL yang berkewarganegaraan asing?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Apakah permohonan telah melampirkan rencana susunan dan struktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	organisasi serta sumber daya manusia KPPVL?			
11.	Apakah permohonan telah melampirkan surat pernyataan dari pejabat berwenang PVL yang berkantor pusat di luar negeri yang menyatakan komitmen KPPVL untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	Apakah permohonan telah melampirkan rencana kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun pertama?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Apakah permohonan telah melampirkan daftar nasabah atau calon nasabah di Indonesia bagi PVL yang berkantor pusat di luar negeri beserta rincian portofolio pembiayaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Apakah permohonan telah melampirkan informasi mengenai data alamat lengkap KPPVL disertai bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Apakah surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Dokumen lainnya (apabila ada, sebutkan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa isian tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Permohonan dan dokumen yang diunggah ke dalam aplikasi sama dengan aslinya dan dokumen asli telah disimpan. Dalam hal di kemudian hari Otoritas Jasa Keuangan memerlukan dokumen asli yang disimpan, maka kami bersedia menyampaikan dokumen dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)
Pejabat Berwenang

tanda tangan

(Nama jelas)

FORMULIR 3: LAPORAN TRIWULANAN KPPVL

Laporan Triwulanan Kegiatan Pembiayaan

(dalam satuan rupiah penuh)

[illegible]

Penjelasan Kolom:

a. **Nama Debitur**

Diisi dengan nama debitur baik perorangan atau perusahaan di Indonesia yang menerima pembiayaan/penyertaan modal dari kantor pusat atau kantor cabang PVL yang berkantor pusat di luar negeri.

b. **Nomor Identitas**

Diisi dengan nomor identitas dari debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal yang dapat berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

c. **Jenis Lembaga Jasa Keuangan**

Diisi dengan jenis lembaga jasa keuangan yang memberikan pembiayaan/penyertaan modal dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat PVL yang ditetapkan oleh otoritas setempat.

d. **Sektor Ekonomi**

Diisi sektor ekonomi debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal, yaitu:

1. pertanian, perburuan, dan sarana pertanian;
2. pertambangan;
3. industri pengolahan;
4. listrik, gas, dan air;
5. konstruksi;
6. perdagangan, restoran, dan hotel;
7. pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi;
8. jasa-jasa dunia usaha;
9. jasa-jasa sosial/masyarakat; atau
10. lain-lain.

e. **Tanggal Pembiayaan**

Diisi dengan tanggal penempatan pembiayaan/penyertaan modal kepada nasabah dengan format dd/mm/yy.

f. **Lokasi**

Diisi dengan lokasi debitur yang memperoleh pembiayaan/penyertaan modal.

- g. **Jatuh Tempo**
Diisi dengan tanggal berakhirnya kewajiban pelunasan pembiayaan/penyertaan modal oleh nasabah (jika ada).
- h. **Kualitas Pembiayaan**
Diisi dengan kategori kualitas pembiayaan yang terdiri dari kualitas lancar/diragukan/macet dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku bagi kantor pusat PVL yang ditetapkan oleh otoritas setempat.
- i. **Total Pembiayaan**
Diisi dengan nilai rupiah saldo total piutang/aktiva pembiayaan/penyertaan modal.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR